



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
SEKRETARIAT**

Alamat : Kelurahan Tiakur, Kec Moa
Email : bawaslumbd@gmail.com

Kode Pos : 97442

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG PENGANGKATAN PENERIMA UANG MUKA KECAMATAN WETAR
BARAT KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINSI MALUKU**

**SEKRETARIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

Menimbang

- a. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, maka dipandang perlu mengangkat Penerima Uang Muka Kecamatan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, pada Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Barat Daya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat Pegawai Negeri sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan Koordinator sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya ini;
- c. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural sebagaimana Keputusan Koordinator Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat kepangkatan, kualifikasi dan kompetensi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemilihan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan

1. Rekomendasi Camat Se-Kabupaten Maluku Barat Daya Tentang Penyampaian nama Calon Penerima Uang Muka Kecamatan.
2. Surat Camat Pulau Letti Nomor : 054/81/VII/2020, Tanggal 8 Juli 2020 tentang Pengusulan Pergantian Bendahara Panwas Kecamatan Pulau Letti.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
:

Mengangkat Penerima Uang Muka Kecamatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Barat Daya masing-masing atas nama :

ADOLOF K. ELEUWARIN Nip. 19760810 199802 1 001	Penerima Uang Muka Kecamatan Panwaslu P.Letti
---	---

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku di Ambon;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku di Ambon;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur sebagai laporan;
4. Camat Se-Kabupaten Maluku Barat Daya masing-masing di Tempat;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan masing-masing di tempat;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiakur
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

a.n KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI MALUKU
KOORDINATOR SEKRETARIAT
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA



ANDES UDIMERA, S.Sos., M.AP
NIP . 19781124 201101 1 003